

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 44 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mejadi Undang-Undang menyatakan bahwa Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 44 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2015.
- Lampiran 1 halaman